



BUPATI JEMBRANA

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 378 /BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Jembrana harus diperkuat untuk mewujudkan keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Jembrana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

1/1
6

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

9. Peraturan Presiden ...

11
+

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Jembrana dengan susunan keanggotaan dan struktur Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Ketua :

1. Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jembrana;
2. Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya;
5. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan

6. Melaporkan ...



6. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

b. Wakil Ketua :

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix;
2. Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Jembrana; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

c. Sekretariat :

1. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Jembrana;
4. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
5. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19;

h
t


6. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

d. Tim Ahli :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Jembrana;
2. Memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Jembrana; dan
3. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

e. Bidang Data dan Informasi :

1. Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jembrana;
3. Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi;
4. Memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan RT/RW;
5. Menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

f. Bidang... 

f. Bidang Komunikasi Publik :

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jembrana;
2. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
3. Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jembrana.

g. Bidang Perubahan Perilaku :

1. Menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RT/RW;
3. Melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan hingga tataran Dusun/RT/RW untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
4. Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran Kecamatan, Desa/Kelurahan dan RT/RW dapat berfungsi dengan baik; dan
5. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

h. Bidang ... *M*
v

h. Bidang Penanganan Kesehatan :

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung *testing* masif, *tracing* agresif, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Jembrana terkait penanganan kesehatan;
3. Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
4. Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Jembrana;
5. Memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
6. Bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RT/RW memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
7. Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;

8. Melaksanakan...



8. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
 9. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten/kota; dan
 10. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.
- i. Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan :
1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
 2. Mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Jembrana terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
 3. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
 4. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
 5. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

j. Bidang ...

44
+

j. Bidang Relawan :

1. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
2. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
3. Memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran Kecamatan, Kelurahan/Desa, Dusun/RT/RW jika diperlukan;
4. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
5. Melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
6. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana dengan alamat di Jalan Merak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Kode Pos : 82218, Nomor Telepon : (0365) 41166, Nomor *Whatsap* : 081918072599, 087861080249, 085857305890, *email* : bpbdkabjembrana@gmail.com.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.



KELIMA : ...



- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 201/BPBD/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI JEMBRANA, 

 I PUTU ARTHA 

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Wakil Bupati Jemberana di Negara.
3. Ketua DPRD Kabupaten Jemberana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jemberana di Negara.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Jemberana di Negara.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jemberana di Negara.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 37[§] /BPBD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN JEMBRANA

Ketua : Bupati Jembrana
Wakil Ketua 1 : Komandan Distrik Militer 1617 Jembrana.
Wakil Ketua 2 : Kepala Kepolisian Resor Jembrana.
Wakil Ketua 3 : Wakil Bupati Jembrana
Wakil Ketua 4 : Kepala Kejaksaan Negeri Negara
Sekretaris 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
Sekretaris 2 : Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana.

A. TIM AHLI : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Kabupaten Jembrana
2. Unsur Akademisi
3. Para Direktur BUMD Kabupaten
Jembrana

B. BIDANG DATA DAN INFORMASI

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana

Anggota 1. Kepala BPS Kabupaten Jembrana
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Jembrana
3. Unsur BPBD Kabupaten Jembrana

C. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Koordinator : Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda
Kabupaten Jembrana

- Anggota
1. Unsur Humas pada Kepolisian Resor Jembrana
 2. Unsur Humas pada Distrik Militer 1617 Jembrana
 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
 4. Unsur Babinkamtibmas dan Babinsa

D. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU

Koordinator : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana

- Anggota
1. Unsur Bagian Ekbangkesra Setda Kabupaten Jembrana
 2. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
 3. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Jembrana

E. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

- Anggota
1. Direktur RSUD Negara
 2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jembrana
 3. Direktur Rumah Sakit Swasta se-Kabupaten Jembrana

F. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

- Anggota
1. Unsur Distrik Militer 1617 Jembrana
 2. Unsur Kepolisian Resor Jembrana
 3. Unsur BPBD Kabupaten Jembrana

G. BIDANG RELAWAN

Koordinator

: Kepala PMI Kabupaten Jembrana

Anggota


1. Unsur BASARNAS Kabupaten Jembrana
2. Unsur BPBD Kabupaten Jembrana
3. Unsur Dinsos/TAGANA Kabupaten Jembrana
4. Unsur Relawan BPBD Kabupaten Jembrana

BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 378 /BPBD/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN JEMBRANA

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN JEMBRANA



4 BUPATI JEMBRANA, 1

PUTU ARTHA